

Dear Author(s),

Syarif Aulia

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **“Restorative Justice Kasus Pelecehan Seksual Oleh Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry”** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 2, Juli-Desember 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

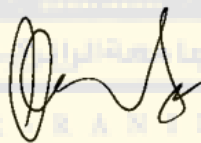
INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 28 Agustus 2025

Editor-in-Chief,



Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL OLEH PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK (PSGA) UIN AR-RANIRY

Syarif Aulia¹

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh¹

Email: 200104083@student.ar-raniry.ac.id¹

Abstract: Sexual harassment within the campus environment is a concerning issue due to its serious impacts on victims and the social dynamics within educational institutions. Restorative justice offers an alternative approach focused on restoring social and psychological relationships between victims and perpetrators, aligned with victim-centered principles. Campus policies supporting the implementation of restorative justice are essential to ensure the effectiveness of resolving sexual harassment cases. This study employs a qualitative descriptive approach to understand the implementation of restorative justice policies at the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh in addressing sexual harassment cases. Data were collected through in-depth interviews and observations from January to June 2025. Thematic analysis was conducted to identify barriers, procedures, and outcomes of the restorative justice application. The findings indicate that campus policies supporting restorative justice can help victims feel protected, improve social relationships, and foster a safer and more inclusive campus environment, although challenges such as psychological trauma and social stigma still need to be addressed.

Keywords: restorative justice, sexual harassment, campus policy

Abstrak: Pelecehan seksual di lingkungan kampus merupakan isu yang mengkhawatirkan karena dampaknya yang serius terhadap korban dan dinamika sosial di institusi pendidikan. Pendekatan restorative justice menawarkan solusi alternatif yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan psikologis antara korban dan pelaku, serta menyesuaikan prosesnya dengan prinsip victim-centered. Kebijakan kampus yang mendukung penerapan restorative justice diperlukan untuk memastikan keberhasilan proses ini dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami implementasi kebijakan restorative justice di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam menangani kasus pelecehan seksual. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi selama Januari hingga Juni 2025. Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan, prosedur, dan hasil dari penerapan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kampus yang mendukung restorative justice mampu membantu korban merasa terlindungi, memperbaiki hubungan sosial, dan menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan inklusif, meskipun tantangan seperti trauma psikologis dan stigma sosial masih perlu diatasi.

Kata Kunci: restorative justice, pelecehan seksual, kebijakan kampus

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang masih menjadi isu krusial di Indonesia. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga menimbulkan gangguan psikologis yang serius bagi korban, seperti perasaan terhina,

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

trauma berkepanjangan, dan kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Tindakan ini bisa terjadi di berbagai tempat, termasuk di lingkungan rumah, tempat kerja, institusi pendidikan, hingga ruang-ruang publik. Bentuknya bisa bersifat verbal, fisik, maupun non-verbal, dan seluruh bentuk tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta ancaman terhadap martabat pribadi yang tidak dapat diabaikan.¹

Dalam rangka penanganan kasus pelecehan seksual yang semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang humanis serta berkeadilan, pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) mulai diimplementasikan sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana konvensional. Restorative justice bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban sekaligus mengembalikan pelaku ke dalam mahasiswa melalui proses dialog dan rekonsiliasi yang berkeadilan.²

Instansi terkait yang berperan dalam penerapan restorative justice terhadap kasus pelecehan seksual meliputi beberapa lembaga utama, yaitu: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A),³ yang memiliki wewenang dalam memberikan perlindungan, pemulihan psikologis, serta fasilitasi mediasi antara korban dan pelaku sesuai dengan Permen PPPA No. 4 Tahun 2018, Kepolisian Daerah (Polda), dalam hal ini Polda Aceh, melalui unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang berwenang menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan memfasilitasi proses restorative justice jika memenuhi syarat-syarat tertentu dengan memperhatikan persetujuan korban dan asas keadilan.⁴

Lembaga internal seperti PSGA dan ULT PPKS, instansi eksternal yang turut berperan adalah Kejaksaan. Kejaksaan memiliki wewenang dan kapasitas untuk melakukan proses restorative justice dalam kasus-kasus tertentu, khususnya yang tidak terlalu berat dan telah mendapat persetujuan dari korban. Kehadiran Kejaksaan dalam mekanisme ini didasarkan pada fungsi mereka sebagai penegak hukum dan lembaga yang berperan dalam menyelesaikan perkara di luar jalur pidana formal, melalui kesepakatan yang adil dan memperhatikan hak-hak semua pihak.

¹ M. Hughes, M., & Egan, *Sexual Harassment and Violence in Educational Settings: A Review of Policy and Practice. Educational Studies*, 2021.

² L. Heim, M., & Chisholm, "Understanding Sexual Harassment: The Role of Context in Sexual Misconduct Cases in the Workplace.," *Of Sexual Aggression*, 26, no. 3 (2020): 265–78.

³ Peraturan Menteri, Pemberdayaan Perempuan, and D A N Perlindungan, "BERITA NEGARA," no. 532 (2018).

⁴ kepala Kepolisian and Negara Republik, "No Title," 2019.

Kejaksaan dapat melakukan *restorative justice* karena memiliki perangkat hukum yang mendukung, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan serta ketentuan lain yang memungkinkan penyelesaian kasus secara damai dan musyawarah, termasuk menjembatani pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku secara sukarela. Selain itu, pendukung utama keberadaan Kejaksaan dalam konteks ini adalah upaya pencegahan kekerasan dan melindungi hak korban, sekaligus mendorong proses penyelesaian yang berkeadilan.

UIN Ar-Ranirry Banda Aceh dalam menerapkan *restorative justice* juga membentuk layanan terpadu (ULT) PPKS, Pada Oktober 2023, Unit ini bertugas memberikan layanan pendampingan kepada korban, melakukan asesmen kasus, serta memfasilitasi penyelesaian kasus secara adil dan berpihak pada korban.⁵ Pembentukan ULT ini merupakan langkah strategis untuk memastikan penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam menangani kasus ini PSGA UIN Ar-Ranirry Banda Aceh menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Kasus kekerasan seksual bagi Pengurus ULT PPKS Pada Maret 2024. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pendamping dalam menangani kasus dengan pendekatan yang sensitif terhadap korban dan berorientasi pada pemulihan. Materi pelatihan mencakup teknik asesmen korban, strategi pendampingan, dan koordinasi dengan pihak terkait.⁶

Selain itu PSGA UIN Ar-Ranirry Banda Aceh juga melakukan Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual yang aktif mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran sivitas akademika terhadap isu kekerasan seksual. Kegiatan seperti workshop, diskusi publik, dan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) dilakukan secara rutin untuk membangun budaya kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.⁷

Penerapan *Restorative Justice* dalam konteks hukum di Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang jarimah (tindak pidana) termasuk pelecehan seksual. Namun, implementasi *restorative justice* dalam kasus pelecehan seksual

⁵UIN Ar-Ranirry Banda Aceh, Pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) PPKS sebagai upaya penerapan *restorative justice* dalam penanganan kekerasan seksual. Banda Aceh: Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), UIN Ar-Ranirry. (2023).

⁶ UIN Ar-Ranirry Banda Aceh, Pelatihan Manajemen Kasus Kekerasan Seksual bagi Pengurus ULT PPKS. Banda Aceh: Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), UIN Ar-Ranirry. (2024).

⁷ Aceh, Pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) PPKS sebagai upaya penerapan *restorative justice* dalam penanganan kekerasan seksual. Banda Aceh: Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), UIN Ar-Ranirry.

menghadapi tantangan, seperti trauma berkepanjangan pada korban, rasa malu, dan keinginan keluarga korban untuk menjauhkan pelaku dari komunitas. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice dapat efektif jika dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban dan melibatkan semua pihak terkait secara adil.⁸

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif dengan tujuan menyelidiki secara mendalam penerapan keadilan restoratif (restorative justice) oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry dalam penanganan kasus pelecehan seksual. Pendekatan ini memberi peluang bagi peneliti untuk mengeksplorasi makna, proses, serta dinamika sosial yang menjadi dasar kebijakan dan praktik penyelesaian masalah kekerasan seksual di lingkungan kampus. Fokus utama ditekankan pada sudut pandang dari pelaku kebijakan maupun korban. Penelitian dilakukan di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, terutama di PSGA dan Unit Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (ULT PPKS), selama periode dari Januari sampai Juni 2025.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelecehan seksual yang ditangani oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh ?
2. Bagaimana Restorative Justice dalam pelecehan seksual yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh ?

KAJIAN TERDAHULU

Putri Silvah Al Hikmah, Dinda Fajarahma, dan Hana Sabilillah (2023) menyoroti urgensi pendekatan restorative justice dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa dampak pelecehan seksual baik psikologis, fisik, ekonomi, maupun sosial sangat kompleks dan sering kali berkepanjangan. Restorative justice dipandang sebagai alternatif yang mampu memberikan ruang pemulihan secara menyeluruh bagi korban melalui dialog dan kesepakatan yang berfokus pada kebutuhan korban. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi trauma jangka panjang dan meningkatkan rasa keadilan yang dirasakan oleh korban.⁹

⁸ Pemerintah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," no. 6 (2014).

⁹ Al Hikmah, P. S., Fajarahma, D., & Sabilillah, H. (2023). Pendekatan restorative justice sebagai bentuk perlindungan korban pelecehan seksual. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(2), 1–10.

Avila Deva Aryanda, dkk. (2023) mengkaji penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih kerap menggunakan mekanisme damai di luar pengadilan meskipun UU TPKS membatasi penggunaan restorative justice pada kasus kekerasan seksual tertentu. Hal ini berpotensi mengakibatkan reviktimisasi terhadap korban, terutama ketika proses damai dilakukan tanpa prinsip victim-centered. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peraturan pelaksana yang lebih tegas serta pelatihan aparat penegak hukum yang berorientasi pada perlindungan korban.¹⁰

Putri H. Yasin (2025) memfokuskan pada tantangan penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual dari perspektif hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendekatan ini menjanjikan solusi yang lebih inklusif, dalam praktiknya sering terjadi tekanan sosial yang memaksa korban untuk berdamai, yang dapat melemahkan proses peradilan dan memunculkan risiko impunitas bagi pelaku. Yasin menegaskan bahwa penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual harus dilandasi prinsip perlindungan korban, pengawasan ketat, serta kerangka hukum yang jelas agar tujuan keadilan tetap tercapai tanpa mengorbankan hak-hak korban.¹¹

Dalam Brawijaya Law Student Journal, Jacob et al. (2022) membahas penerapan restorative justice terhadap kasus pelecehan seksual siber. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa regulasi di Indonesia belum memberikan batasan jelas mengenai kategori tindak pidana seksual yang dapat diselesaikan melalui restorative justice, terutama dalam konteks siber. Oleh karena itu, mereka merekomendasikan penguatan kebijakan dan formulasi yang memadai untuk penanganan kasus secara restoratif.¹²

Caesari dan Subekti meneliti kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Magetan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice dapat memberikan rasa keadilan yang seimbang bagi kedua pihak serta memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur

¹⁰ Aryanda, A. D., et al. (2023). Penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual perspektif Pasal 23 UU TPKS. *Indonesian Journal of Law Enforcement*, 3(1), 45–59.

¹¹ Yasin, P. H. (2025). Tantangan penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 6(1), 15–28.

¹² Jacob, P. A., Endrawati, L., & Sulistio, F. (2022). *Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana pelecehan seksual siber*. *Brawijaya Law Student Journal*.

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pendekatan normatif dengan studi kasus konkret memberikan basis bahwa restorative justice layak diterapkan dalam hal ini, selama dilandasi regulasi yang memadai.¹³

Kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi Indonesia menunjukkan adanya masalah sistemik yang serius, terutama terkait budaya impunitas dan lemahnya mekanisme penanganan di tingkat institusi. Human Rights Watch (2022) mencatat salah satu kasus di Universitas Riau, di mana seorang dekan diduga melecehkan mahasiswi bimbingannya. Alih-alih segera melakukan investigasi, pihak kampus justru menganggap kasus tersebut sebagai masalah kecil dan menyarankan korban untuk diam demi menjaga nama baik institusi. Tekanan publik akhirnya memaksa kementerian terkait membentuk tim penyelidikan, namun kasus ini memperlihatkan bahwa perlindungan korban sering kali dikorbankan demi reputasi kampus.

Data survei Kemendikbud Ristek juga mengungkap bahwa 77% dosen mengetahui adanya kekerasan seksual di kampus, tetapi 63% kasus tidak pernah dilaporkan karena kekhawatiran akan mencoreng nama institusi. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 untuk membentuk unit pencegahan kekerasan seksual di kampus, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk penolakan dari kelompok konservatif yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa komitmen kuat dan transparansi dari pihak kampus, regulasi saja tidak cukup untuk melindungi korban.¹⁴

Penelitian Fitri, Haekal, Almukarramah, dan Sari (2022) yang dipublikasikan di Kafa'ah: Journal of Gender Studies menelaah fenomena kekerasan seksual di salah satu universitas di Aceh melalui perspektif kesadaran kritis mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun risiko menjadi korban di lingkungan kampus cukup tinggi, banyak mahasiswa justru menyangkal adanya potensi kekerasan seksual di kampus mereka. Faktor utamanya adalah minimnya aturan internal, lemahnya sosialisasi pencegahan, serta budaya akademik yang menempatkan dosen atau pihak berwenang pada posisi dominan.

¹³ Caesari, D., & Subekti, ‘. (2022?). Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Magetan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*.

¹⁴ Human Rights Watch. (2022). Epidemic of sexual harassment on Indonesian campuses continues due to culture of impunity. HRW

Namun, penelitian ini juga menemukan benih-benih resistensi dari sebagian mahasiswa perempuan yang mulai berani menyuarakan penolakan terhadap kekerasan seksual, meskipun belum terorganisir dalam bentuk gerakan kolektif. Potensi ini, jika difasilitasi oleh kebijakan kampus yang pro-korban dan inklusif, dapat berkembang menjadi kekuatan penting dalam mencegah dan menangani pelecehan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.¹⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry dalam menangani kasus pelecehan seksual. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna, proses, dan dinamika sosial yang melatarbelakangi kebijakan serta praktik penyelesaian kasus kekerasan seksual berbasis kampus, dengan menekankan pada perspektif para pelaku kebijakan dan korban. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya pada PSGA dan Unit Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (ULT PPKS), selama periode Januari hingga Juni 2025.

TINJAUAN TEORI

1. Restorative Justice

Restorative justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan harmoni komunitas, bukan sekadar penghukuman.¹⁶ Dalam konteks pelecehan seksual di kampus, konsep ini menawarkan ruang dialog yang difasilitasi pihak ketiga yang netral, bertujuan memenuhi kebutuhan korban, mendorong kesadaran pelaku, dan memperbaiki iklim sosial akademik. Pendekatan ini relevan mengingat kampus merupakan ekosistem yang mengharuskan interaksi berkelanjutan antara civitas akademika. Namun, penerapan restorative justice pada kasus pelecehan seksual harus berbasis prinsip victim-centered agar prosesnya tidak berubah menjadi tekanan rekonsiliasi yang merugikan korban.¹⁷ Prinsip ini

¹⁵ Fitri, A., Haekal, M., Almurrahmah, A., & Sari, F. M. (2022). Sexual violence in universities in Indonesia: Between student negation and resistance. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 12(2), 106–122.

¹⁶ Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.

¹⁷ Aryanda, A. D., et al. (2023). Penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual perspektif Pasal 23 UU TPKS. *Indonesian Journal of Law Enforcement*, 3(1), 45–59.

menekankan bahwa korban memiliki kendali atas proses dan hasil yang diharapkan, serta memastikan adanya pendampingan psikologis dan perlindungan hukum.

Bentuk penerapan restorative justice pada kasus pelecehan seksual di kampus dapat berupa mediasi restoratif, yaitu pertemuan antara korban dan pelaku dengan fasilitator terlatih; konferensi kelompok keluarga (family group conferencing) yang melibatkan keluarga, pihak kampus, dan komunitas untuk mencari solusi; serta kesepakatan pemulihan seperti permintaan maaf tertulis, kompensasi, konseling wajib, dan pelatihan etika serta kesetaraan gender bagi pelaku (Yasin, 2025). Dalam implementasinya, kampus dapat menetapkan sanksi administratif seperti skorsing atau pembatasan aktivitas akademik sambil menjalankan proses restoratif. Proses ini harus mematuhi kebijakan internal, seperti Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021, dan tidak boleh menghapus hak korban untuk menempuh jalur hukum formal. Dengan demikian, restorative justice di kampus sebaiknya menjadi pelengkap sistem hukum pidana, untuk memastikan keadilan substantif dan perlindungan korban.

2. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku bernuansa seksual, baik secara verbal, nonverbal, maupun fisik, yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan menimbulkan rasa tidak nyaman, terhina, atau terancam. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021, pelecehan seksual termasuk dalam kategori kekerasan seksual yang dapat terjadi dalam relasi kuasa, seperti antara dosen dan mahasiswa atau senior dan junior. Konsep pelecehan seksual di kampus mencakup dua aspek utama: (1) adanya tindakan yang bersifat seksual tanpa persetujuan, dan (2) dampak negatif terhadap korban, yang dapat berupa trauma psikologis, hambatan akademik, hingga menurunnya rasa aman di lingkungan pendidikan. Dalam perspektif gender, pelecehan seksual sering dipahami sebagai produk dari ketimpangan kekuasaan dan budaya patriarki yang masih kuat di lingkungan akademik, sehingga memerlukan penanganan yang tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga pada reformasi sistem dan budaya kampus.¹⁸

Bentuk pelecehan seksual dapat dikategorikan menjadi tiga: verbal, seperti komentar cabul, candaan seksual, siulan, atau ajakan berhubungan intim; nonverbal, seperti tatapan

¹⁸ Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 120.

yang mengobjektifikasi tubuh korban, pengiriman materi pornografi, atau gestur seksual; dan fisik, seperti sentuhan, pelukan paksa, ciuman tanpa izin, hingga pemaksaan hubungan seksual. Di era digital, pelecehan seksual juga berkembang dalam bentuk cyber harassment, misalnya melalui pesan media sosial yang bersifat seksual, pengiriman gambar atau video porno tanpa izin, atau revenge porn. Bentuk-bentuk ini dapat terjadi di ruang kelas, kegiatan organisasi, maupun saat bimbingan akademik. Untuk mencegahnya, kampus perlu memiliki kebijakan yang jelas, mekanisme pelaporan yang aman, dan unit layanan pencegahan serta penanganan kekerasan seksual (UPPKS) sebagaimana diatur dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021, sehingga korban merasa terlindungi dan proses akademik dapat berlangsung dengan aman.¹⁹

3. Kebijakan Kampus

Wilayah kebijakan, kebijakan kampus merupakan pedoman penting yang mengatur seluruh kegiatan dan aspek kehidupan di lingkungan universitas, mulai dari ruang kelas, organisasi mahasiswa, hingga aktivitas akademik maupun non-akademik lainnya. Kebijakan ini memiliki fokus utama pada pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual yang mungkin terjadi di dalam maupun sekitar kampus. Dalam implementasinya, kebijakan ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban, dengan memastikan adanya mekanisme pelaporan yang jelas, mudah diakses, serta penanganan yang dilakukan secara manusiawi, berkeadilan, dan bebas dari diskriminasi.

Selain itu, kebijakan kampus juga mendorong terjadinya reformasi budaya di lingkungan universitas dengan menolak segala bentuk budaya patriarki, relasi kuasa yang timpang, serta praktik-praktik yang dapat menormalisasi kekerasan seksual. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tercipta suasana kampus yang aman, inklusif, dan sehat, sehingga seluruh civitas akademika dapat belajar, berkarya, serta berkembang tanpa rasa takut atau ancaman. Upaya ini tidak hanya melindungi individu, tetapi juga membangun komitmen kolektif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bermartabat dan berperspektif kesetaraan gender.

Kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan ini dibagi secara terstruktur antara berbagai instansi di dalam maupun di luar lingkungan universitas, dengan tujuan agar penanganan

¹⁹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud Ristek.

kasus pelecehan seksual dapat berjalan komprehensif, terkoordinasi, dan berkeadilan. Di internal kampus, PSGA UIN Ar-Raniry berperan sebagai pusat layanan utama yang mengelola berbagai aspek penanganan kasus, mulai dari penerimaan laporan, asesmen situasi, fasilitasi mediasi, hingga kegiatan edukasi dan evaluasi berkala untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Di sisi eksternal, DP3A turut berperan penting dengan memberikan pendampingan psikososial bagi korban, memastikan bahwa kebutuhan emosional, mental, serta hak-hak korban tetap terlindungi selama maupun setelah proses penyelesaian berlangsung. Sementara itu, Kepolisian Daerah Aceh melalui Unit PPA berwenang menangani kasus yang masuk ke ranah hukum pidana, dengan memastikan seluruh prosedur hukum berjalan sesuai prinsip keadilan. Kebijakan ini juga menegaskan sifat fleksibilitas penyelesaian kasus, yaitu dapat ditempuh melalui mekanisme restorative justice apabila korban menyetujui dan lembaga terkait mendukung, atau melalui jalur hukum formal jika mediasi tidak memungkinkan atau kasus dianggap terlalu berat. Dengan pembagian kewenangan yang jelas ini, kebijakan diharapkan mampu menciptakan mekanisme penanganan yang efektif, adil, serta berorientasi pada perlindungan korban.

Penyelesaian kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus dirancang melalui tiga mekanisme utama yang saling melengkapi dan berfokus pada perlindungan korban serta keadilan yang berperspektif gender. Pertama, penyelesaian dapat dilakukan dengan pendekatan restorative justice, yaitu mekanisme yang diawali dengan pelaporan, asesmen awal, mediasi yang difasilitasi oleh pendamping, serta dialog terbuka antara korban dan pelaku. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan pemulihan yang sukarela, menitikberatkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan relasi sosial.

Mekanisme ini hanya dapat dilakukan jika korban menyetujui dan didukung oleh lembaga terkait seperti ULT PPKS maupun DP3A. Kedua, apabila korban tidak setuju dengan mediasi, kasus dinilai terlalu berat, atau restorative justice dianggap tidak memadai, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum formal. Dalam mekanisme ini, pihak kepolisian serta lembaga perlindungan perempuan dan anak terlibat untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan sesuai aturan. Ketiga, penyelesaian kasus juga didukung oleh langkah pencegahan dan sosialisasi yang diwujudkan melalui pelatihan, workshop, kampanye, serta diskusi publik. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman sivitas

akademika tentang bahaya pelecehan seksual, membangun budaya penolakan terhadap kekerasan seksual, serta menciptakan lingkungan kampus yang aman, sehat, dan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual yang Ditangani oleh PSGA UIN Ar-Raniry

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus UIN Ar-Raniry meliputi berbagai bentuk yang sangat kompleks dan merugikan korban baik secara fisik maupun psikologis. Pelecehan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk utama, yaitu pelecehan verbal, non-verbal, dan fisik.²⁰

a. Pelecehan verbal

Mencakup komentar atau candaan yang bersifat seksual, siulan, atau pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada hal-hal pribadi yang bersifat seksual. Jenis pelecehan ini sering kali tidak dianggap serius oleh pelaku maupun lingkungan sekitar, padahal berdampak signifikan terhadap rasa aman dan kenyamanan korban.

b. Pelecehan non-verbal

Termasuk tindakan seperti mengirim gambar atau pesan yang mengandung unsur seksual tanpa persetujuan, memperlihatkan materi pornografi, atau menggunakan bahasa tubuh yang tidak pantas.

c. Pelecehan fisik

Merupakan bentuk paling nyata dan sering kali paling traumatis bagi korban. Contohnya termasuk menyentuh tubuh korban tanpa persetujuan, memeluk atau mencium secara paksa, atau bentuk kontak fisik lain yang bersifat seksual.

Salah satu kasus yang diungkapkan secara anonim melibatkan seorang mahasiswa perempuan yang mengalami pelecehan verbal dan non-verbal dari seorang dosen senior di kampus. Dalam proses mediasi restorative justice, korban dan pelaku diberikan ruang dialog yang difasilitasi oleh fasilitator terlatih, dan melalui proses tersebut pelaku menyampaikan permintaan maaf secara tertulis serta mengikuti pelatihan etika dan kesetaraan gender. Di sisi lain, korban merasa terbantu dalam proses pemulihan psikologisnya dan menyatakan merasa didengar dan dilindungi hak-haknya sebagai korban.

Selain kasus tersebut, terdapat pula kasus lain yang melibatkan seorang mahasiswa laki-laki yang mengalami pelecehan fisik oleh seorang teman sekelas. Dalam penanganan

²⁰ PSGA UIN Ar-Raniry.(2023) pembentukan unit layanan terpadu

ini, institusi terkait berupaya menerapkan prinsip victim-centered serta mengedepankan proses pemulihan dan keadilan bagi korban. Melalui mekanisme restorative justice, pelaku diberikan sanksi administratif berupa skorsing dan mengikuti pelatihan tentang gender dan etika, sementara korban mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan hukum.

Dari beberapa kasus tersebut, penelitian juga mengungkapkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan restorative justice meliputi trauma psikologis korban, stigma sosial dari masyarakat kampus, serta kurangnya pemahaman sivitas akademika tentang konsep dan proses restorative justice. Meskipun begitu, implementasi restorative justice secara umum menunjukkan potensi untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan inklusif.²¹

2. Mekanisme Penerapan Restorative Justice di PSGA UIN Ar-Raniry

Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik hukum yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan psikologis antara korban dan pelaku, bukan hanya pada pemberian hukuman semata. Dalam konteks pelecehan seksual di kampus, pendekatan ini memiliki prosedur yang disesuaikan dengan kondisi korban dan pelaku.²²

Berdasarkan hasil penelitian, berikut mekanisme umum yang diterapkan PSGA UIN Ar-Raniry dalam proses restorative justice:

a. Penerimaan Laporan dan Asesmen Awal

Korban yang mengalami pelecehan seksual melaporkan kasusnya ke ULT PPKS. Selanjutnya dilakukan asesmen awal untuk menilai kondisi psikologis korban, tingkat keparahan kasus, dan kesiapan korban untuk menjalani proses restorative justice.

b. Persiapan dan Mediasi

Jika korban bersedia dan kasus dianggap memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif, maka dilakukan pertemuan mediasi yang melibatkan korban, pelaku, pendamping, serta fasilitator dari PSGA. Proses ini bersifat sukarela dan harus berdasarkan persetujuan semua pihak, khususnya korban.

c. Dialog dan Rekonsiliasi

²¹ PSGA UIN Ar-Raniry melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) PPKS

²² PSGA UIN Ar-Raniry. (2024). Pelatihan Manajemen Kasus Kekerasan Seksual bagi Pengurus ULT PPKS. Banda Aceh: Pusat Studi Gender dan Anak.

Dalam proses dialog, pelaku diberikan ruang untuk memahami dampak perbuatannya, meminta maaf secara langsung kepada korban, dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Sementara itu, korban juga diberi kesempatan untuk menyampaikan perasaannya, aspirasinya, serta harapannya agar kejadian serupa tidak terulang.

d. Kesepakatan Pemulihan

Setelah proses mediasi, disusun kesepakatan bersama yang biasanya mencakup permintaan maaf secara tertulis, janji untuk tidak mengulangi tindakan tersebut, rehabilitasi sosial, atau sanksi akademik non-hukum. Semua kesepakatan tersebut di dokumentasikan dan diawasi pelaksanaannya oleh PSGA.

Pendekatan ini bukan berarti pelaku bebas dari sanksi, melainkan lebih diarahkan pada penyadaran, pemulihan korban, dan perbaikan relasi sosial dalam lingkungan kampus. Namun demikian, jika korban tidak bersedia melakukan mediasi atau kasus dianggap terlalu berat, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum formal dengan bantuan kepolisian dan lembaga perlindungan perempuan dan anak.

3. Peran Aktif Lembaga Terkait dalam Mendukung Restorative Justice

Pelaksanaan restorative justice di lingkungan kampus tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan berbagai lembaga. PSGA UIN Ar-Raniry tidak hanya bekerja secara internal, tetapi juga menjalin kerja sama dengan instansi eksternal seperti:

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

DP3A berperan dalam memberikan pendampingan psikososial bagi korban serta mendukung proses mediasi melalui pendekatan perlindungan hak anak dan perempuan. DP3A juga memastikan bahwa hak korban tetap terlindungi selama dan setelah proses penyelesaian kasus.

b. Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, khususnya Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)

Unit ini menangani proses hukum jika kasus sudah masuk ranah pidana. Namun, mereka juga terlibat dalam pendekatan restoratif dengan memastikan bahwa proses tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

c. Kampus UIN Ar-Raniry melalui PSGA dan ULT PPKS*

Lembaga ini menjadi pusat kendali pelaporan, asesmen, mediasi, edukasi, hingga evaluasi. Selain itu, PSGA juga rutin mengadakan pelatihan manajemen kasus bagi staf dan relawan untuk meningkatkan kapasitas penanganan kekerasan seksual.

Kegiatan seperti Workshop Anti-Kekerasan Seksual, kampanye 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP), serta diskusi publik menjadi bagian dari strategi sosialisasi agar seluruh sivitas akademika memahami, mencegah, dan menanggapi pelecehan seksual dengan benar.²³

4. Hambatan dalam Pelaksanaan Restorative Justice

Meski restorative justice memiliki potensi besar, dalam praktiknya di lingkungan kampus masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius,²⁴ di antaranya:

a. Trauma dan Ketakutan Korban

Banyak korban mengalami trauma berat, rasa takut, atau malu yang menghambat mereka untuk melapor atau mengikuti proses mediasi. Hal ini membuat proses keadilan restoratif sulit dijalankan karena harus berdasarkan persetujuan korban.

b. Stigma Sosial dan Tekanan Lingkungan

Lingkungan kampus atau keluarga korban kadang memberi tekanan agar kasus tidak diproses lebih lanjut demi menjaga nama baik. Akibatnya, banyak kasus yang akhirnya berhenti di tengah jalan tanpa penyelesaian yang adil.

c. Kurangnya Pemahaman tentang Restorative Justice

Belum semua pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat kampus, memahami secara utuh tentang konsep restorative justice. Hal ini membuat pendekatan ini terkadang disalahpahami sebagai "jalan damai" yang justru bisa merugikan korban.

d. Koordinasi Antar-Lembaga yang Belum Optimal

Meskipun sudah ada kerja sama antar instansi, namun kadang koordinasi dan birokrasi antar lembaga bisa menghambat proses pendampingan atau penyelesaian kasus.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan restorative justice di lingkungan kampus UIN Ar-Raniry menunjukkan potensi besar untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual secara humanis dan adil. Proses ini dimulai dari pelaporan oleh korban, dilanjutkan dengan asesmen awal, serta mediasi yang difasilitasi oleh pihak-pihak yang kompeten dan dilakukan secara sukarela, dengan tetap mengedepankan prinsip victim-centered. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada

²³ Menteri PPPA. (2018). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Khusus terhadap Perempuan.

²⁴ Pemerintah Aceh. (2014). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

penyembuhan trauma korban dan perbaikan hubungan sosial, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak korban serta menegakkan keadilan secara menyeluruh. Namun demikian, pelaksanaan restorative justice menghadapi berbagai tantangan, seperti trauma psikologis korban, stigma sosial dari masyarakat kampus, serta kurangnya pemahaman dari sivitas akademika tentang konsep dan prosedur restorative justice itu sendiri. Untuk itu, keberhasilan penerapan kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan dari lembaga terkait,

Seperti ULT PPKS dan DP3A, serta upaya sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan agar tercipta budaya kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan serta peningkatan pemahaman seluruh civitas akademika mengenai pentingnya restorative justice sebagai bagian dari strategi pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual agar proses tersebut dapat berjalan secara efektif, adil, dan mampu memberdayakan korban secara optimal.



BIBLIOGRAPHY

Aceh, Pemerintah. (2014). *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.

Al Hikmah, P. S., Fajarohma, D., & Sabilillah, H. (2023). Pendekatan restorative justice sebagai bentuk perlindungan korban pelecehan seksual. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(2), 1–10.

Aryanda, A. D., et al. (2023). Penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual perspektif Pasal 23 UU TPKS. *Indonesian Journal of Law Enforcement*, 3(1), 45–59.

Caesari, D., & Subekti, ‘. (2022). Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Magetan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*.

Fitri, A., Haekal, M., Almukarramah, A., & Sari, F. M. (2022). Sexual violence in universities in Indonesia: Between student negation and resistance. *Kafa’ah: Journal of Gender Studies*, 12(2), 106–122.

Heim, L. M., & Chisholm, M. (2020). Understanding sexual harassment: The role of context in sexual misconduct cases in the workplace. *Journal of Sexual Aggression*, 26(3), 265–278.

Human Rights Watch. (2022). *Epidemic of sexual harassment on Indonesian campuses continues due to culture of impunity*. HRW.

Hughes, M., & Egan, M. (2021). Sexual harassment and violence in educational settings: A review of policy and practice. *Educational Studies*.

Jacob, P. A., Endrawati, L., & Sulistio, F. (2022). Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana pelecehan seksual siber. *Brawijaya Law Student Journal*.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). *[Peraturan/Keputusan terkait pelayanan PPA]*. Jakarta: Polri.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Menteri PPPA. (2018). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Khusus terhadap Perempuan*. Jakarta: KemenPPPA.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018). *Berita Negara*, No. 532.

PSGA UIN Ar-Raniry. (2022). *Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

PSGA UIN Ar-Raniry. (2023). *Pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) PPKS sebagai upaya penerapan restorative justice dalam penanganan kekerasan seksual*. Banda Aceh: PSGA UIN Ar-Raniry.

PSGA UIN Ar-Raniry. (2024). *Pelatihan Manajemen Kasus Kekerasan Seksual bagi Pengurus ULT PPKS*. Banda Aceh: PSGA UIN Ar-Raniry.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 120.

Yasin, P. H. (2025). Tantangan penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 6(1), 15–28.

Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.

